



**SALINAN      PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 106 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 55 TAHUN 2022  
TENTANG PENGELOLAAN DANA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN  
HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang      :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan gambaran yang lebih akurat dan menyeluruh tentang posisi keuangan dan kinerja Universitas Negeri Semarang, Laporan Keuangan Badan Usaha Milik UNNES perlu dikonsolidasikan dengan laporan Keuangan UNNES;**
  - b. bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum perlunya konsolidasi laporan keuangan Badan Usaha Milik Universitas Negeri Semarang ke dalam laporan keuangan UNNES, maka diperlukan penyesuaian Peraturan Rektor Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang;**
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 55 Tahun 2022 tentang**

Pengelolaan Dana Perguruan Tinggi Negeri Badan  
Hukum Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6461);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
  7. Peraturan Rektor Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Negeri Semarang;
  8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata

Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN DANA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal I

Ketentuan Pasal 38 diubah, hingga berbunyi sebagai berikut:

- a. BUM UNNES dikelola dengan prinsip manajemen yang sehat, efisien, akuntabel, dan komersial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. BUM UNNES dipimpin oleh seorang direktur utama yang profesional;
- c. BUM UNNES wajib menyusun laporan keuangan tahunan;
- d. Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan ke UNNES setelah mendapat opini dari Kantor Akuntan Publik;
- e. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan selambat-lambatnya pada 60 (enam puluh) hari kalender setelah berakhirnya periode laporan.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 29 Oktober 2024  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI

